

TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

EFERMIN GULO¹, AZHALI SIREGAR², ISMAIDAR³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
Eferminlawyergulo@gmail.com, azhalisiregar@dosen.pancabudi.ac.id, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: *Corruption is an inseparable part of human history and is among the oldest forms of crime, often regarded as one of the diseases of society, similar to other crimes such as theft, which have existed since the dawn of humanity. The main issue faced today is that corruption tends to increase alongside prosperity and technological advancement. Experience shows that as a nation's development progresses, people's needs and desires grow, and one of the consequences may be a greater tendency to commit corrupt criminal acts. This research employs a normative legal method, which refers to legal norms found in statutory regulations, literature, societal legal norms, and relevant data, all of which are analyzed to address the research problems. This study clearly aims to analyze the application of land laws, using a qualitative research approach conducted through examining legal literature and regulations related to the topic of "A Juridical Review of the Proof System in Handling Corruption Crimes in Indonesia." The legal process is essential in establishing an effective anti-corruption system; therefore, justice must be fairly enforced. Fugitive corruptors who flee abroad must be brought back to their home country and sentenced appropriately. Eradicating corruption is the most urgent issue that must be addressed in the nation, as it has significantly hindered national progress. Corrupt practices have become so widespread and appear to be beyond government control. However, efforts to combat corruption are frequently obstructed by various complex challenges. This crime can occur anywhere, meaning it is not limited by space, time, or race. It is closely related to laws and regulations within the legal field that are positively enforced. Punishment is an unpleasant consequence (suffering) imposed by a judge through a verdict upon individuals who have violated criminal laws.*

Keywords: *System, Proof, Corruption Crime.*

Abstrak: Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang pertanahan, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Proses hukum adalah pemapanan sistem pemberantasan korupsi maka dari itu hukum harus ditegakkan secara adil. Para buronan koruptor yang kabur ke luar negeri diseret kembali ke negerinya lalu dijatuhi hukuman yang setimpal. Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan di luar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Kejahatan ini dapat terjadi dimana-mana, maksudnya tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan ras suatu bangsa. Kejahatan ini mempunyai kaitan yang erat dengan hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang hukum, yang mana berlaku secara positif. Pidana ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonnis kepada orang-orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.

Kata Kunci: Sistem, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi.

A. Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak saja menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi meningkatkan gejala kriminalitas sebagai suatu dimensi baru kejahatan yang melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum dari kekuasaan ekonomi, maupun kekuasaan umum. Bentuk kejahatan struktural inilah yang meliputi system, organisasi dan struktur yang terorganisir secara baik. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur (Soeparmono, 2003). Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka yang menjadi kunci keberhasilannya terletak pada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formal dan material dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi (Sumaryanto, 2009). Perbuatan korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi pun selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman beserta cara penanggulangannya pun ikut berkembang.

Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat dan sistem penegakan hukum di suatu negara itu. Kini yang terpenting, korupsi di suatu negara bukan lagi masalah negara itu sendiri, tetapi sudah menjadi masalah/kepedulian semua negara dan bangsa di dunia. Korupsi adalah perkara hukum maka mekanisme hukum harus bekerja. Semangat penegakan hukum dewasa ini telah berada pada arah yang tepat. Tak ada lagi pejabat tinggi yang kebal hukum. Mantan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Direksi Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan banyak lagi bisa diperiksa oleh mekanisme hukum secara setara. Sebagai catatan, semangat ini harus bekerja konsisten. Jangan ada kesan aksi “tebang pilih”.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan berdampak memberi terapi kejut (*shock therapy*). Proses hukum adalah pemapanan sistem pemberantasan korupsi maka dari itu hukum harus ditegakkan secara adil. Para buronan koruptor yang kabur ke luar negeri diseret kembali ke negerinya lalu dijatuhi hukuman yang setimpal. Korea Selatan dan Singapura adalah contoh negara yang menerapkan mekanisme penegakan hukum yang konsisten (Zainuri, 2007). Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan di luar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun pemberantasan korupsi harus dilakukan, memang tugas berat tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tidak habis-habisnya perbuatan korupsi di negara Indonesia yang menjadi pertanyaan penting yang timbul antara lain peraturan perundangan untuk memberantas

korupsi belum memadai. Apakah aparat penegak hukum di negara kita tidak mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi ? atau apakah tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dalam pembuktiannya ? Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Melalui pembuktian di persidanganlah seseorang pada akhirnya dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Tujuan dibentuknya hukum pembuktian adalah untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar putusan (Chazawi, 2008). Dari sekian banyak instrument dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Pengimplementasian sistem tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Delik korupsi sebagaimana juga delik pidana, pada umumnya dilakukan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Dengan demikian banyak perkara/delik korupsi yang lolos dari “jaringan” pembuktian sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembuktian undang-undang tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian (Alfitra, 2011). Pembalikan beban pembuktian atau “*omkering van het bewijslat*” (*the reversal of the burden of proof*), yang sering disebut sistem pembuktian terbalik, secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap kesalahan pelaku, sistem ini hanya diperkenankan untuk dapat diterapkan terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan penyuaapan. Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (Danil, 2011).

Bahwa dengan kata lain, selain dari delik gratifikasi, terhadap kesalahan pelaku beban pembuktian tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kejahatan ini dapat terjadi dimana-mana, maksudnya tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan ras suatu bangsa. Kejahatan ini mempunyai kaitan yang erat dengan hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang hukum, yang mana berlaku secara positif. Seseorang yang melakukan kejahatan itu akan diproses dan diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman atau pidana. Pidana ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonnis kepada orang-orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. Selanjutnya Ruslan Saleh, mengatakan bahwa pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Melawan hukum sebagai satu unsur tindak pidana seperti tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memberi makna berbeda karena dipengaruhi masa dan dari sudut mana kita memandang. Perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka perbuatan itu dapat saaja di pidana.

Unsur tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tegas menetapkan bahwa selain manusia, korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara harafiah korupsi dapat kita artikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus*. Kemudian dari bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai *corruption*, *corrupt* dan dalam bahasa Belanda *corruptive*.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang (Atmasasmita,2004). Korupsi adalah kejahatan yang menghancurkan lembaga demokrasi, menggerogoti tatanan hukum, merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara, memperlambat pertumbuhan ekonomi, menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan, mengganggu alokasi sumberdaya, menurunkan daya saing negara dan melumpuhkan investasi.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sudah menjadi kejahatan internasional dan kejahatan ini selalu di barengi dengan perkembangan teknologi yang turut andil dalam perkembangan korupsi. Korupsi sudah disepakati dunia sebagai kejahatan luar biasa. Dengan demikian penanganan korupsi sebagai sebuah kejahatan yang membutuhkan kewenangan, pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Korupsi juga sudah menjadi perilaku yang begitu sistemik dan mengakar. Oleh karena itu penanganan korupsi sebagai perilaku menjadi sangat rumit. Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk jurnal dengan judul "Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia".

B. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara kerja atau teknik kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Soekamto, 2001). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tentu dengan menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tinjauan yuridis sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi di indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Bahwa sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi di indonesia dapat menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoritis guna penerapan sistem pembuktian dikenal adanya beberapa teori. Sistem keyakinan belaka (*Conviction in-time*). Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Tidak menjadi masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan atas kebersalahan terdakwa. Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap untuk menetapkan kesalahan terdakwa namun hakim tidak yakin maka hakim boleh membebaskan terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi, melalui sistem ini kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subyektifnya. Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Dalam sistem ini keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karena hanya dengan keyakinan hakimlah, seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan kebersalahan terdakwa, begitupun sebaliknya, apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim mempunyai keyakinan akan kebersalahan terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.

Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*Conviction Raisonne*). Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis/jelas. Lebih lanjut lagi keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan undang-undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk membuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti dan atau tidaknya dalam perkara yang sedang diadili.

Bahwa dalam aspek ini hakim terikat dengan adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

Sistem ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang meluluh artinya jika telah terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, sistem ini disebut juga dengan teori formal. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Dalam teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Penetapan kebersalahan terdakwa dalam teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditetapkan melalui kedua-duanya. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim. Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan, atau hakim yakin namun alat bukti tidak mendukung tetap terdakwa harus dibebaskan.

Secara teoritik asasnya Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa:

- 1) Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.
- 2) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh Hukum Positif (*ius constitutum*) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi antara lain berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan lain sebagainya. suatu peraturan.

- 3) Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan. Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada Undang-Undang tersebut maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B.

Fakta di dalam masyarakat dan di pengadilan banyak putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi sampai sekarang relatif belum ditemukan penerapan kasus pembalikan beban pembuktian. Oleh karena ada nuansa ditataran implementasi sehingga tentu menarik apabila dikaji lebih detail tentang bagaimana praktik peradilan pidana terhadap asas pembalikan beban pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana kebijakan legislasi terhadap pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut beserta implikasi yuridisnya. Konsekuensi dan implikasi tersebut baik terhadap praktik peradilan dan perumusan norma pada umumnya di satu sisi dan di sisi lainnya. Bahwa beban pembuktian dalam tuntutan agar pembuktian terbalik segera diterapkan atas aset yang dimiliki oleh aparatur negara yang dicurigai melakukan penyalahgunaan wewenang atau dicurigai memperoleh aset dengan cara-cara tidak sah, yakni dengan cara melanggar hukum tampaknya sulit untuk dapat dilaksanakan. Namun, kata "sulit" bukan berarti "tidak dapat". Kemungkinan itu tetap ada dan sesungguhnya telah diterapkan, di antaranya pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan Undang-Undang Lingkungan Nomor 23 tahun 1997 dalam lingkup terbatas.

Selain itu, kemungkinan pembalikan pembuktian tersebut juga didasarkan pada landasan filosofis hukum itu sendiri, yakni ada bukan hanya untuk dirinya sendiri (konkret), tetapi demi untuk memberikan perlindungan kenyamanan dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, secara prinsip, hukum itu akan terus berubah dan bergerak maju atau sering disebut dengan *Law in the making*, berkembang mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat hukum dari lingkungan hukum itu sendiri. Animo masyarakat ini fenomena hukum yang patut dan seyogianya segera ditindak lanjuti oleh pemerintah.

Urgensi tindak lanjut penerapan pembuktian terbalik tersebut bukan tanpa alasan. Kemerossotan moral dan keterlibatan aparatur negara dalam berbagai kasus pidana yang hampir tiada habisnya terjadi merupakan bukti bahwa penerapan pembuktian terbalik tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya karena kasus yang selama ini terjadi telah melukai rasa keadilan masyarakat. Polemik penerapan pembuktian terbalik yang sudah lama terjadi dan argumentasi hukum yang diungkapkan para pakar hukum di negeri ini tidak dapat dijadikan alasan penghambat penerapan pembuktian terbalik diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pemikiran-pemikiran yang hanya disandarkan pada pandangan positivisme hukum tidak bisa dijadikan sebagai tameng penghambat pengaturan asas pembuktian terbalik dituangkan dalam undang-undang yang baru. Apalagi menjustifikasi (membenarkan) pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas non *self incrimination* (sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana).

Perundang-undangan di Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki "sistem pemidanaan yang bersifat nasional" yang di dalamnya mencakup "pola pemidanaan" dan "pedoman pemidanaan". "Pola pemidanaan", yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang

mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut "pedoman legislatif" atau "pedoman formulatif. Sedangkan "pedoman pemidanaan" adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/pedoman aplikatif). Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP Nasional dibuat.

Memang sudah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun substansi undang-undang ini adalah lebih mengenai asas, proses/prosedur penyiapan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya. Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang "pemidanaan", setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit-lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Bahwa dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana tersebut, adalah isi/hasil penegakan hukum (*substantive justice*), tata cara penegakan hukum (*procedural justice*).

Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia dan beberapa Negara Asing memang dirasakan teramat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan undang-undang yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Seperti dalam ketentuan undang-undang disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Benarkan pernyataan tersebut dalam implementasinya. Ternyata, tidak semuanya benar. Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa. Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat* atau *Reversal Burden of Proof/Onus of Proof*) yang berasumsi dengan pembuktian kasus korupsi dapat diberantas. Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya akan tetapi banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek.

Meski Indonesia belum memiliki "pola pemidanaan" yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan/atau melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana negara lain, yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya.

Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, delik-delik tertentu yang dapat ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter sebagai berikut: 1) Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat; dan 2) Delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*). Selanjutnya untuk ukuran kuantitatif, belum ada bahan rujukan yang baku, sehingga salah satu solusinya adalah dengan membandingkannya dengan formulasi pidana "minimum khusus di beberapa KUHP negara lain. Masalah pokoknya di Indonesia adalah bahwa sampai sekarang belum terjawab, sejauhmana kewenangan kebebasan yang dimiliki oleh hakim (*judicial discretion*) untuk "dapat" turun (sampai batas tertentu) di bawah batas-limit pidana minimum khusus dalam suatu

formulasi perundang-undangan, agar implementasi penegakan hukum yang berkeadilan tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Bahwa tidak lain adalah dengan membuat suatu formulasi aturan/pedoman pemidanaan (*strafstoemetings regeliastroemetingsleidraad, atau statutory guidelines for sentencing*) sebagaimana aturan/pedoman pemidanaan dalam pola pidana maksimum khusus yang "dapat" naik (sampai batas tertentu) di atas batas-limit pidana maksimum khususnya, ketika terdapat faktor-faktor yang memperberat pidana, seperti *concursum realis* terhadap kejahatan *terren recidive* terhadap kejahatan tertentu yang sejenis.

Undang-undang memang mewajibkan Hakim menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan perspektif masyarakat, agar dihukumnya para pelaku korupsi sebanyak-banyaknya dengan pidana yang relatif berat, sebab apabila pelaku korupsi dijatuhi pidana yang ringan, apalagi bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, banyak masyarakat menganggap penjatuhan putusan itu tidak adil. Penegakan hukum pidana, secara fungsional melibatkan 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu:

- 1) Faktor perundang-undangan
- 2) Faktor aparat/badan penegak hukum; dan
- 3) Faktor kesadaran hukum.

Faktor perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana, meliputi Hukum pidana materiel (hukum pidana substantif), hukum pidana formil meliputi acara pidana maupun hukum pelaksanaan pidana. Untuk faktor perundang-undangan inipun terkait dengan tahapan-tahapan kebijakan formulatif (legislatif), kebijakan aplikatif (yudikatif) dan kebijakan administratif (eksekutif). Dapat dikatakan, bahwa pada tahap kebijakan formulasi adalah merupakan penegakan hukum "*in abstracto*", yang pada gilirannya akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*:" (melalui tahap kebijakan aplikasi dan eksekusi). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement*" yang operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari "*penal policy*". Letak strategisnya adalah karena garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat legislatif merupakan landasan legalitas bagi aparat penerap pidana (aparatur yudikatif) dan aparat pelaksana pidana (aparatur eksekutif/administratif). Hal ini juga berarti, apabila pada tahap kebijakan formulatif ini terdapat kelemahan perumusan pada sistem pemidanaannya, maka kesuksesannya eksekusi pada tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi). Dengan perkataan lain, kelemahan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" akan membawa pengaruh pada kelemahan penegakan hukum "*in concreto*". Dalam praktik pembuatan perundang-undangan di Indonesia penggunaan pidana sebagai bagian dari politik/kebijakan harus sudah dianggap sebagai hal yang wajar, hingga terkesan tidak perlu lagi dipersoalkan eksistensinya. Akibat yang bisa dilihat adalah hanya dicantumkannya sanksi pidana, baik mengenai *strafsoort*, atau *strafmaat* ataupun *strafmodus* pada setiap kebijakan pembuatan perundang-undangan pidana di Indonesia, dengan tanpa adanya penjelasan resmi tentang pemilihannya atau penentuannya.

Bahwa dari bermacam produk perundang-undangan pidana di Indonesia akhir-akhir ini, ada yang menentukan pidana maksimum khusus saja, namun ada beberapa lainnya, utamanya pada delik-delik tertentu, sekaligus disebutkan pidana maksimum khusus dan pidana minimum khususnya, baik perumusan alternatif, atau kumulatif, atau juga kumulatif-alternatif. Selanjutnya dalam tataran aplikasi, pada delik-delik tertentu sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, ternyata ada beberapa hakim (dengan pertimbangan hukum tertentu) yang menjatuhkan pidana di bawah batas/limit ancaman pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya, pada hal sesungguhnya pembuat undang-undang menetapkan pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu tersebut adalah bukan tanpa maksud dan tujuan.

Dalam penerapannya, suatu putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Hal ini karena dalam proses penjatuhan pidana, di samping bersentuhan dengan aspek yuridis, juga didalamnya terkait dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis. Akhirnya banyak timbul wacana diantara para pemerhati hukum, bahwa untuk penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak atautkah kepentingan keadilan di lain pihak, demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak.

Hal ini merupakan aksi dan sikap kritis terhadap "beragamnya" strafmaat yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu tersebut. Tampak luar dari persoalan tersebut adalah munculnya *issuedisparitas* pidana *disparity of sentencing* di antara delik-delik tertentu tersebut. Secara umum dapat dikatakan, bahwa dilihat dari sumbernya, maka faktor penyebab disparitas pidana selain berasal dari Hakim (yang menjatuhkan putusan pidana), juga utamanya berasal dari kelemahan hukum positif (peraturan perundang-undangan), yang dilatarbelakangi oleh faktor :

- 1) Pertama, adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, dan
- 2) Kedua, adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delikdelik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara,
- 3) Serta ketiga, demi untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, maka lembaga pembuat undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk delik tertentu, di samping ada pidana maksimum khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana minimum khususnya.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan Hukum Pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan Hukum Pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Bahwa tindak pidana korupsi tidak luput dari permasalahan hukum mempunyai komponen-komponen yaitu:

- 1) Komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan.
- 2) Komponen spritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis.
- 3) Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan, hukum dan undang-undang.
- 4) Komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan. Dalam kaitan ini, Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni di satu sisi berusaha mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain adalah untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana.

Persamaan di hadapan hukum (*equality befor the law*) dimaksud bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan kepada "*ordinary law of the land*" yang dilaksanakan oleh "*ordinary court*". Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. *The rule of law* dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yuridiksi peradilan biasa. Tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem *Anglo Saxon*. Dalam sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, persoalan-persoalan

administratif dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan biasa (*ordinary courts*), dengan hakim-hakim yang independen, untuk mempertahankan salah satu unsur terpenting dari *the rule of law*. Dalam paham *the rule of law*, hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. Pandangan Dicey dikatakan pandangan murni dan sempit, karena dari ketiga pengertian dasar yang diketengangkannya tentang *the rule of law*, intinya adalah "*Common Law*" sebagai dasar perlindungan kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

Perlindungan *Common Law* hanya dapat meluas kepada kebebasan pribadi tertentu seperti kebebasan berbicara, tetapi tidak dapat "*assure the citizen's economic or social well being*" (menjamin kesejahteraan ekonomi atau sosial warga negara) seperti perlindungan fisik yang baik, memiliki rumah yang layak, pendidikan, pemberian jaminan sosial atau lingkungan yang layak, kesemuanya itu membutuhkan pengaturan yang kompleks. Suatu hal yang penting dari *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah dilarang menggunakan *privilege* yang bertentangan dengan aturan hukum. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya.

Keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karena hanya dengan keyakinan hakimlah, seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan kebersalahan terdakwa, begitupun sebaliknya, apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim mempunyai keyakinan akan kebersalahan terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis/jelas. Lebih lanjut lagi keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan undang-undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk membuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya. Dalam aspek ini hakim terikat dengan adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sistem ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, sistem ini disebut juga dengan teori formal.

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Dalam teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Penetapan kebersalahan terdakwa dalam teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditetapkan melalui kedua-duanya. Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisonne*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni. *Wettelijk* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. *Negatief* : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan buktibukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) menurut Simons, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*).

D. Penutup

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Perlu dijatuhkan pidana berat kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai kebijakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Agar masyarakat mengerti dan menganggap penjatuhan putusan itu adil seadil adanya. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada baik buruknya. Asas kesalahan merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Achmad Zainuri, 2007, *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok.
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.
- , 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, 2019, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung.
- Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- R. Soeparmono, 2023, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum.*, Armico, Bandung.
- Soejono Soekamto dan Sri Mumadji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Mhd Azhali Siregar, Rahul Fikri Adrian, Muhammad Juang Rambe, *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Tahta Media Group*, <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/319>
- Mhd Azhali Siregar, Rahul Fikri Adrian, Ayuda Silitonga *Integration Of Restorative Justice In Medical Dispute Resolution As A Reform To The Indonesian Criminal Law System*, *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, <https://journal.sinergilp.com/index.php/ijslcj/article/view/57?articlesBySimilarityPage=8>